

KAMPANYE

2016

PERATURAN KPU NOMOR 12 TAHUN 2016, BN RI NO. 1388

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015. Bahwa untuk menyesuaikan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum Rapat Dengar Pendapat sebagaimana dituangkan dalam Surat PW/0125/KOM.II/IX/2016 tanggal 9 September 2016.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 diatur tentang :

Ketentuan angka 2, angka 11 dan angka 20 Pasal 1 diubah dan di antara angka 16 dan angka 17 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 16a dan angka 16b; Ketentuan Pasal 5 diubah; Pasal 6 dihapus; Ketentuan huruf a ayat (2) Pasal 8 diubah; Ketentuan Pasal 9 diubah; Ketentuan Pasal 11 diubah; Ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 12 diubah, Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4a) dan ayat (4b); Ketentuan Pasal 15 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah; Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 22A; Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah dan Pasal 23 ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5); Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 24 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 24 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a); Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah; Ketentuan Pasal 27 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah dan Pasal 28 ditambahkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7); Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 29 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a); Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 disisipkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d) dan ayat (1e), ayat (2) Pasal 30 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a); Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 33 diubah,

diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a); Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 39 diubah; Ketentuan Pasal 41 diubah; Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A; Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 46 diubah; Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 47A; Ketentuan Pasal 48 diubah; Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 50 diubah; Ketentuan ayat (4) Pasal 51 diubah; Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 52 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 53 diubah; Ketentuan Pasal 54 diubah; Ketentuan Pasal 59 diubah; Ketentuan Pasal 61 diubah ; Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 61A; Pasal 62 dihapus; Ketentuan Pasal 65 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66; Ketentuan Pasal 67 diubah; Ketentuan Pasal 68 diubah; Ketentuan Pasal 69 diubah; Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 69A; Ketentuan ayat (2) Pasal 72 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 73 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 74 diubah; Ketentuan Pasal 75 diubah; Ketentuan Pasal 79 diubah; Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA, Ketentuan Peralihan; Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 82A.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
- Ditetapkan tanggal 14 September 2016.
- Diundangkan tanggal 14 September 2016.
- Lampiran 2 Halaman.
- Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 terkait dengan **Ketentuan angka 2, angka 11 dan angka 20 Pasal 1 diubah dan di antara angka 16 dan angka 17 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 16a dan angka 16b; Ketentuan Pasal 5 diubah; Pasal 6 dihapus; Ketentuan huruf a ayat (2) Pasal 8 diubah; Ketentuan Pasal 9 diubah; Ketentuan Pasal 11 diubah; Ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 12 diubah, Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4a) dan ayat (4b); Ketentuan Pasal 15 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah; Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 22A; Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah dan Pasal 23 ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5); Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 24 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 24 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a); Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah; Ketentuan Pasal 27 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah dan Pasal 28 ditambahkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7); Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 29 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a); Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 disisipkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d) dan ayat (1e), ayat (2) Pasal 30 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a); Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 33 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a); Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 39 diubah; Ketentuan Pasal 41 diubah; Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A; Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 46 diubah; Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 47A; Ketentuan Pasal 48 diubah; Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 50 diubah; Ketentuan ayat (4) Pasal 51 diubah; Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 52 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 53 diubah; Ketentuan Pasal 54 diubah; Ketentuan Pasal 59 diubah; Ketentuan Pasal 61 diubah ; Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 61A; Pasal 62 dihapus; Ketentuan Pasal 65 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66; Ketentuan Pasal 67 diubah; Ketentuan Pasal 68 diubah; Ketentuan Pasal 69 diubah; Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 69A; Ketentuan ayat (2) Pasal 72 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 73 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 74 diubah; Ketentuan Pasal 75 diubah; Ketentuan Pasal 79 diubah; Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA, Ketentuan Peralihan; Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 82A.**